



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 90 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STASIUN
TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Penetapan Stasiun Televisi Dan Radio Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 90 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lembaga Penyiaran Publik dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta dalam Menyiarkan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Mariani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STASIUN
TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

STASIUN TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

Debat Publik atau Debat Terbuka	Jadwal	Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran
Pertama	27 Oktober 2024	TVRI Jambi RRI Jambi
Kedua	10 November 2024	Jambi TV RRI Jambi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Dian Marnianni

